



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 256/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BERKAT SILITONGA ANAK DARI JASMEN SILITONGA;**
2. Tempat lahir : Simuak;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/18 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Alim RT.014 RW.004 Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasar Surat Perintah / Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 256/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 256/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Berkat Silitonga anak dari Jasmen Silitonga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”, sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Berkat Silitonga anak dari Jasmen Silitonga dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan jumlah masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ✓ 3 (tiga) bilah parang;
  - ✓ 1 (satu) buah cangkul;
  - ✓ 1 (satu) buah terpal;
  - ✓ 1 (satu) buah seng;
  - ✓ 1 (satu) bibit sawit;
  - ✓ Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor 87/SKGR/PEM-AL/V/2020, tanggal 4 Mei 2020 Atas Nama CHERTY F. Br. HITE;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 256/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt



✓ Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor 89/SKGR/PEM-AL/V/2020, tanggal 4 Mei 2020 Atas Nama CHERTY F. Br. HITE;

✓ Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor 88/SKGR/PEM-AL/V/2020, tanggal 4 Mei 2020;

Dirampas untuk dimusnahkan.

**4.** Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM -68/Enz.2/Rengat/08/2024 tanggal 10 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Berkat Silitonga anak dari Jasmen Silitonga, pada waktu antara hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2019 sampai dengan hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2019 sampai dengan 2024, bertempat di kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Resort Lahai SPTN Wilayah II Belilas, Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu dengan titik koordinat 051'25.36"S 10214'8.892"E, atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rengat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada tahun 2019, adanya keinginan Terdakwa Berkat Silitonga anak dari Jasmen Silitonga untuk memiliki lahan perkebunan, lalu Terdakwa membeli lahan yang dikelola oleh SAMSURI seluas 4 ha (empat hektar) dan lahan yang dikelola oleh AHMAD JAIS seluas 2 ha (dua hektar) yang berada di Desa Alim Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu, kemudian Terdakwa menerima 3 (tiga) eksemplar Surat Keterangan Ganti Kerugian, terdiri dari :

**1.** Surat Keterangan Ganti Kerugian nomor : 87/SKGR/PEM-AL/V/2020 tanggal 04 Mei 2020. An. CHERTY F BR.HITE (istri Terdakwa),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Ganti Kerugian nomor : 88/SKGR/PEM-AL/V/2020 tanggal 04 Mei 2020. An. CHERTY F BR.HITE (istri Terdakwa),

3. Surat Keterangan Ganti Kerugian nomor : 89/SKGR/PEM-AL/V/2020 tanggal 04 Mei 2020. An. CHERTY F BR.HITE (istri Terdakwa)

dan pada saat pembelian tersebut Terdakwa tidak pernah berkordinasi dengan Pemerintah Desa maupun Pihak Dinas Kehutanan khususnya pihak Taman Nasional Bukit Tiga Puluh. Selanjutnya terhadap lahan tersebut, Terdakwa mengerjakan atau mengolahnya dengan cara membersihkan, dan menumbangkan pohon-pohon yang ada diatas lahan tersebut kemudian menanam Cabe;

- Bahwa pada sekira bulan Oktober tahun 2023 Terdakwa mengelola lahan tersebut dengan menanam kelapa sawit yang bibitnya Terdakwa buat sendiri di lahan itu, kemudian Terdakwa juga mendirikan pondok, selanjutnya pada saat Terdakwa sedang mengelola lahan tersebut, sekira bulan Nopember 2023 datang Ronny Noprianus Gultom selaku Polisi Kehutanan yang saat itu sedang patroli, lalu Ronny Noprianus Gultom berkata kepada Terdakwa "Ada lahan bapak disitu" oleh karena takut ketahuan Terdakwa menjawab "Tidak" dikarenakan Terdakwa sudah merasa curiga bahwa lahan tersebut kawasan hutan, dengan adanya tanda batas kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh di akses jalan menuju lokasi lahan tersebut. Kemudian Ronny Noprianus Gultom menegur Terdakwa agar tidak melakukan kegiatan di lahan tersebut. Namun atas teguran itu Terdakwa tidak memperdulikannya dan tetap melanjutkan kegiatan perkebunan;

- Bahwa pada tanggal 30 April 2024 Terdakwa mengajak Sahata Panggabean untuk mengelola lahan itu dengan cara mengimas, dan Terdakwa menyatakan kepada Sahata Panggabean untuk mengajak temannya, dan Sahata Panggabean menyetujuinya, selanjutnya Sahata Panggabean mengajak Perjuangan Sitorus, dan Harman Panggabean. Pada keesokan harinya tanggal 01 Mei 2024 sekira jam 13.00 WIB Sahata Panggabean, Perjuangan Sitorus, dan Harman Panggabean berangkat menuju ke rumah Terdakwa, setelah sampai dengan membawa peralatan dan logistik lalu sekira jam 14.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sahata Panggabean, Perjuangan Sitorus, dan Harman Panggabean berangkat menuju lahan tersebut;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 256/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di lahan tersebut, ternyata sudah ada tanaman kelapa sawit, tanaman Cabe dan Pohon Pisang, namun ada juga terdapat pohon kayu yang berukuran besar, lalu Sahata Panggabean, Perjuangan Sitorus, dan Harman Panggabean langsung mengerjakan lahan itu untuk melakukan pembersihan lahan ataupun mengimas dengan cara menggunakan parang membersihkan rumput dan semak belukar yang diarahkan oleh Terdakwa. Dan Sahata Panggabean, Perjuangan Sitorus, dan Harman Panggabean mendapat upah keseluruhannya sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus) untuk tiap hektarnya dari Terdakwa. Dan rencananya pekerjaan mengimas tersebut, untuk lahan seluas 20 (dua puluh) hektar;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 Terdakwa bersama-sama dengan Sahata Panggabean, Perjuangan Sitorus, dan Harman Panggabean telah bekerja di lahan itu seluas 0,5 ha (setengah hektar), selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB, saat Terdakwa bersama-sama dengan Sahata Panggabean, Perjuangan Sitorus, dan Harman Panggabean sedang berada di lahan tersebut, datang Ronny Noprianus Gultom, Muhammad Fauzan Rizeno dan Deni Rio Syahputra beserta anggota Tim Polisi Kehutanan pada Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh lainnya yang saat itu sedang Patroli Pengamanan Hutan, selanjutnya Tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Sahata Panggabean, Perjuangan Sitorus, serta Harman Panggabean, dan diketahui Terdakwa yang mengaku sebagai pemilik lahan, telah mengerjakan atau mengelola lahan tersebut untuk menjadi lahan perkebunan kelapa sawit tanpa adanya perizinan berusaha dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh di Pematang Reba;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Rifki Lestari, dari Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh telah mengambil titik koordinat pada lokasi lahan yang dikerjakan untuk perkebunan kelapa sawit tersebut dan hasilnya diketahui pada titik koordinat 051'25.36"S 10214'8.892"E lokasi Pondok / Penangkapan Terdakwa dan titik koordinat kebun milik Terdakwa, sebagai berikut :
1. 10214'7.973"E. 051'17.502"S.
  2. 10214'1.815"E. 051'20.115"S.
  3. 10214'7.35"E. 051'28.244"S.
  4. 10214'12.824"E. 051'26.251"S.
  5. 10214'8.857"E. 051'25.284"S

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 256/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt





selanjutnya dilakukan overlay (tumpang tindih) ke peta kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 6407/Kpts-II/2002 tanggal 21 Juni 2002 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Seluas 144.223 (seratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh tiga hektar) yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dan Kabupaten Tanjung Jabung, Kabupaten Bungo Tebo Propinsi Jambi sebagai Taman Nasional dengan nama Taman Nasional Bukit Tiga Puluh. Sehingga tidak diperbolehkan dan dibenarkan untuk mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki Kawasan hutan secara tidak sah dan atau melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin dari Pemerintah Pusat;

- Bahwa Ahli Wijayadi Bagus Margono, SH.,MH (Ahli di Bidang Hukum Kehutanan) menerangkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi kawasan hutan, serta Penggunaan kawasan hutan bahwa kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh adalah berstatus kawasan hutan yang sudah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 6407/Kpts-II/2002 tanggal 21 Juni 2002 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Seluas 144.223 (seratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh tiga hektar) yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dan Kabupaten Tanjung Jabung, Kabupaten Bungo Tebo Propinsi Jambi sebagai Taman Nasional dengan nama Taman Nasional Bukit Tiga Puluh sehingga Kawasan hutan tersebut dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap maka tidak dibenarkan melakukan pembukaan lahan di Kawasan hutan tanpa izin Pemerintah Pusat;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dibidang Kehutanan atau izin dibidang perkebunan ataupun izin lainnya dari Instansi atau Menteri yang terkait, atas kegiatan Terdakwa yang membuka lahan di Desa Alim Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu yang terdakwa gunakan sebagai areal perkebunan kelapa sawit tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ronny Noprianus Gultom Anak Dari Jenusman Gultom di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam rangka Pelaksanaan tugas kegiatan patroli pengamanan hutan di Desa Alim, Daerah Denalo Empang Kiri, wilayah Kerja Resort Lahai yang lokasi ini merupakan areal patroli rutin pengamanan hutan pada Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Resort Lahai SPTN Wilayah II Belilas, Desa Alim, Kec. Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
  - Bahwa dalam penangkapan tersebut, Saksi dan rekan Saksi juga mengamankan 3 (tiga) bilah parang, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah terpal, 1 (satu) buah seng, 1 (satu) bibit sawit, dan 1 (satu) unit motor merek honda, dengan nomor yang tertera dirangka MH1JBL119EK002133 dan nomor yang tertera di mesin JBL1E 1002032 yang diduga melakukan kegiatan perkebunan;
  - Bahwa selain Terdakwa selaku pemilik kebun dekat pondok, pelaku yang diamankan di Tempat Kejadian Perkara yaitu Sahat Pangabean (31 th) sebagai buruh harian/mengimbas lahan, Arman Pangabean (43 th) sebagai buruh harian/mengimbas lahan, Perjuangan Sitorus (40 th) sebagai buruh harian/mengimbas lahan;
  - Bahwa semua barang bukti yang diamankan adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa barang bukti tersebut digunakan untuk membersihkan areal/lahan untuk dijadikan perkebunan di kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Resort Lahai SPTN Wilayah II Belilas, sesuai pengambilan titik koordinat menggunakan GPS pada lokasi pondok yaitu titik koordinat S 00° 51' 06.63" E 102° 14' 15.59";
  - Bahwa pemilik pondok tersebut adalah Terdakwa yang sebelumnya sudah pernah Saksi dan rekan Saksi tegur sekitar November 2023 atas

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 256/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan pondok tersebut, namun yang bersangkutan tidak mengakui dan tetap melanjutkan kegiatan berkebun di areal tersebut.

- Bahwa terdapat bekas tanaman padi dan tanaman sawit yang sudah ditanam dengan umur sekitar satu tahun dengan luas total lahan sekitar 6 Hektar dan lahan tersebut diakui dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui memiliki surat tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Alim;
- Bahwa sudah ada kegiatan sosialisasi di Kantor Desa Alim;
- Bahwa untuk papan pengumuman yang menunjukkan kawasan hutan sudah dipasang tetapi hilang;
- Bahwa alasan Saksi melakukan pengamanan terhadap barang bukti, karena mereka melakukan kegiatan perkebunan Kelapa sawit di kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Resort Lahai SPTN Wilayah II Belilas yang seharusnya tidak boleh ada aktivitas tersebut.
- Bahwa kronologis lengkap penangkapan Terdakwa yakni pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 tim melaksanakan patroli di Daerah Denalo Empang Kiri Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Nomor : ST.201/BTNBT/TU/4/2024 tanggal 29 April 2024 pada tanggal 1 s.d. 6 Mei 2024, Akses jalan masuk berada di Simpang Denalo dan tiba di Anak Sungai Alim pada koordinat (S 00° 50' 58.42" E 102° 14' 37.77") kemudian tim melakukan pengecekan ke Daerah Denalo Empang Kiri, Sesampainya di batas kawasan tim menemukan adanya sepeda motor pada koordinat (S 00° 51' 27.69" E 102° 14' 09.47") kemudian tim melanjutkan perjalanan hingga ke dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) dan ditemukan imasan baru pada koordinat (S 00° 51' 27.59" E 102° 14' 09.55"). Selanjutnya tim terus bergerak dan menemukan adanya pondok di dalam kawasan hutan TNBT pada koordinat (S 00° 51' 06.63" E 102° 14' 15.59"), Tim beristirahat dan berteduh di pondok karena turun hujan dan setelah hujan reda, Tim menemukan 4 (empat) orang terduga pelaku yang membawa 4 (empat) bilah parang menghampiri petugas. Kemudian tim melakukan interogasi terhadap 4 (empat) orang terduga pelaku terkait identitas, meminta keterangan terkait aktivitas yang dilakukan dan status lahan yang dikelola karena kawasan tersebut merupakan kawasan hutan TNBT, Selanjutnya tim mengamankan 4 (empat) orang terduga pelaku beserta barang bukti tersebut menuju ke Kantor Balai TNBT di Pematang Reba. Sesampai di Kantor Balai TNBT tim menyerahkan 4 (empat) orang terduga pelaku dan barang bukti ke

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 256/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pimpinan. Kemudian Pimpinan berkoordinasi dengan Seksi Wil. II Gakkum di Pekanbaru. Setelah Pimpinan berkoordinasi dengan Seksi Wil. II Gakkum di Pekanbaru, kemudian tim diperintahkan pimpinan untuk melakukan penjagaan dan menunggu Penyidik Seksi Wil. II Gakkum Pekanbaru tiba di Kantor Balai TNBT. Kemudian setelah Penyidik Seksi Wil. II Gakkum Pekanbaru tiba di Kantor Balai TNBT, tim menyerahkan terduga pelaku dan barang bukti yang telah dibawa untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa bentuk surat tanah berupa Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang dikeluarkan oleh Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku sebanyak 2 (dua) surat, tidak diperlihatkan pada saat penangkapan karena berdasarkan keterangan dari Terdakwa Berkat Silitonga surat tersebut telah diagunkan kepada Bank Konvensional.

- Bahwa Terdakwa Berkat Silitonga sudah mengerjakan lahan sejak tahun 2019; Dapat

- Bahwa lahan yang dikelola oleh Terdakwa Berkat Silitonga berada di dalam kawasan hutan TNBT berdasarkan titik koordinat yang diambil dari Global Positioning System (GPS). Dapat Saksi jelaskan bahwa Sdr. Ronny Noprianus Gultom pernah melarang tersangka untuk berladang di lahan tersebut pada bulan Oktober tahun 2023 ketika itu bertemu dengan Terdakwa Berkat Silitonga di luar kawasan hutan TNBT dan baru saja keluar dari arah kawasan hutan TNBT;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

**2. Muhammad Fauzan Rizeno Bin Budianto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam rangka Pelaksanaan tugas kegiatan patroli pengamanan hutan di Desa Alim, Daerah Denalo Empang Kiri, wilayah Kerja Resort Lahai yang lokasi ini merupakan areal patroli rutin pengamanan hutan pada Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Resort Lahai SPTN Wilayah II Belilas, Desa Alim, Kec. Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut, Saksi dan rekan Saksi juga mengamankan 3 (tiga) bilah parang, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah terpal, 1 (satu) buah seng, 1 (satu) bibit sawit, dan 1 (satu) unit motor merek honda, dengan nomor yang tertera dirangka MH1JBL119EK002133 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor yang tertera di mesin JBL1E 1002032 yang diduga melakukan kegiatan perkebunan;

- Bahwa selain Terdakwa selaku pemilik kebun dekat pondok, pelaku yang diamankan di Tempat Kejadian Perkara yaitu Sahat Pangabean (31 th) sebagai buruh harian/mengimbas lahan, Arman Pangabean (43 th) sebagai buruh harian/mengimbas lahan, Perjuangan Sitorus (40 th) sebagai buruh harian/mengimbas lahan;
- Bahwa semua barang bukti yang diamankan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut digunakan untuk membersihkan areal/lahan untuk dijadikan perkebunan di kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Resort Lahai SPTN Wilayah II Belilas, sesuai pengambilan titik koordinat menggunakan GPS pada lokasi pondok yaitu titik koordinat S 00° 51' 06.63" E 102° 14' 15.59";
- Bahwa pemilik pondok tersebut adalah Terdakwa yang sebelumnya sudah pernah Saksi dan rekan Saksi tegur sekitar November 2023 atas kepemilikan pondok tersebut, namun yang bersangkutan tidak mengakui dan tetap melanjutkan kegiatan berkebun di areal tersebut.
- Bahwa terdapat bekas tanaman padi dan tanaman sawit yang sudah ditanam dengan umur sekitar satu tahun dengan luas total lahan sekitar 6 Hektar dan lahan tersebut diakui dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui memiliki surat tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Alim;
- Bahwa sudah ada kegiatan sosialisasi di Kantor Desa Alim;
- Bahwa untuk papan pengumuman yang menunjukkan kawasan hutan sudah dipasang tetapi hilang;
- Bahwa alasan Saksi melakukan pengamanan terhadap barang bukti, karena mereka melakukan kegiatan perkebunan Kelapa sawit di kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Resort Lahai SPTN Wilayah II Belilas yang seharusnya tidak boleh ada aktivitas tersebut.
- Bahwa kronologis lengkap penangkapan Terdakwa yakni pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 tim melaksanakan patroli di Daerah Denalo Empang Kiri Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Nomor : ST.201/BTNBT/TU/4/2024 tanggal 29 April 2024 pada tanggal 1 s.d. 6 Mei 2024, Akses jalan masuk berada di Simpang Denalo dan tiba di Anak Sungai Alim pada koordinat (S 00° 50' 58.42" E 102° 14' 37.77") kemudian tim melakukan pengecekan ke Daerah Denalo Empang Kiri, Sesampainya di

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 256/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas kawasan tim menemukan adanya sepeda motor pada koordinat (S 00° 51' 27.69" E 102° 14' 09.47") kemudian tim melanjutkan perjalanan hingga ke dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) dan ditemukan imasan baru pada koordinat (S 00° 51' 27.59" E 102° 14' 09.55"). Selanjutnya tim terus bergerak dan menemukan adanya pondok di dalam kawasan hutan TNBT pada koordinat (S 00° 51' 06.63" E 102° 14' 15.59"). Tim beristirahat dan berteduh di pondok karena turun hujan dan setelah hujan reda, Tim menemukan 4 (empat) orang terduga pelaku yang membawa 4 (empat) bilah parang menghampiri petugas. Kemudian tim melakukan interogasi terhadap 4 (empat) orang terduga pelaku terkait identitas, meminta keterangan terkait aktivitas yang dilakukan dan status lahan yang dikelola karena kawasan tersebut merupakan kawasan hutan TNBT, Selanjutnya tim mengamankan 4 (empat) orang terduga pelaku beserta barang bukti tersebut menuju ke Kantor Balai TNBT di Pematang Reba. Sesampai di Kantor Balai TNBT tim menyerahkan 4 (empat) orang terduga pelaku dan barang bukti ke Pimpinan. Kemudian Pimpinan berkoordinasi dengan Seksi Wil. II Gakkum di Pekanbaru. Setelah Pimpinan berkoordinasi dengan Seksi Wil. II Gakkum di Pekanbaru, kemudian tim diperintahkan pimpinan untuk melakukan penjagaan dan menunggu Penyidik Seksi Wil. II Gakkum Pekanbaru tiba di Kantor Balai TNBT. Kemudian setelah Penyidik Seksi Wil. II Gakkum Pekanbaru tiba di Kantor Balai TNBT, tim menyerahkan terduga pelaku dan barang bukti yang telah dibawa untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa bentuk surat tanah berupa Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang dikeluarkan oleh Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku sebanyak 2 (dua) surat, tidak diperlihatkan pada saat penangkapan karena berdasarkan keterangan dari Terdakwa Berkat Silitonga surat tersebut telah diagunkan kepada Bank Konvensional.
- Bahwa Terdakwa Berkat Silitonga sudah mengerjakan lahan sejak tahun 2019; Dapat
- Bahwa lahan yang dikelola oleh Terdakwa Berkat Silitonga berada di dalam kawasan hutan TNBT berdasarkan titik koordinat yang diambil dari Global Positioning System (GPS). Dapat Saksi jelaskan bahwa Sdr. Ronny Noprianus Gultom pernah melarang tersangka untuk berladang di lahan tersebut pada bulan Oktober tahun 2023 ketika itu bertemu dengan Terdakwa Berkat Silitonga di luar kawasan hutan TNBT dan baru saja keluar dari arah kawasan hutan TNBT;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Deni Rio Syahputra bin Effendi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam rangka Pelaksanaan tugas kegiatan patroli pengamanan hutan di Desa Alim, Daerah Denalo Empang Kiri, wilayah Kerja Resort Lahai yang lokasi ini merupakan areal patroli rutin pengamanan hutan pada Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Resort Lahai SPTN Wilayah II Belilas, Desa Alim, Kec. Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut, Saksi dan rekan Saksi juga mengamankan 3 (tiga) bilah parang, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah terpal, 1 (satu) buah seng, 1 (satu) bibit sawit, dan 1 (satu) unit motor merek honda, dengan nomor yang tertera dirangka MH1JBL119EK002133 dan nomor yang tertera di mesin JBL1E 1002032 yang diduga melakukan kegiatan perkebunan;

- Bahwa selain Terdakwa selaku pemilik kebun dekat pondok, pelaku yang diamankan di Tempat Kejadian Perkara yaitu Sahat Pangabean (31 th) sebagai buruh harian/mengimbas lahan, Arman Pangabean (43 th) sebagai buruh harian/mengimbas lahan, Perjuangan Sitorus (40 th) sebagai buruh harian/mengimbas lahan;

- Bahwa semua barang bukti yang diamankan adalah milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti tersebut digunakan untuk membersihkan areal/lahan untuk dijadikan perkebunan di kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Resort Lahai SPTN Wilayah II Belilas, sesuai pengambilan titik koordinat menggunakan GPS pada lokasi pondok yaitu titik koordinat S 00° 51' 06.63" E 102° 14' 15.59";

- Bahwa pemilik pondok tersebut adalah Terdakwa yang sebelumnya sudah pernah Saksi dan rekan Saksi tegur sekitar November 2023 atas kepemilikan pondok tersebut, namun yang bersangkutan tidak mengakui dan tetap melanjutkan kegiatan berkebun di areal tersebut.

- Bahwa terdapat bekas tanaman padi dan tanaman sawit yang sudah ditanam dengan umur sekitar satu tahun dengan luas total lahan sekitar 6 Hektar dan lahan tersebut diakui dimiliki oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui memiliki surat tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Alim;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 256/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada kegiatan sosialisasi di Kantor Desa Alim;
- Bahwa untuk papan pengumuman yang menunjukkan kawasan hutan sudah dipasang tetapi hilang;
- Bahwa alasan Saksi melakukan pengamanan terhadap barang bukti, karena mereka melakukan kegiatan perkebunan Kelapa sawit di kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Resort Lahai SPTN Wilayah II Belilas yang seharusnya tidak boleh ada aktivitas tersebut.
- Bahwa kronologis lengkap penangkapan Terdakwa yakni pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 tim melaksanakan patroli di Daerah Denalo Empang Kiri Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Nomor : ST.201/BTNBT/TU/4/2024 tanggal 29 April 2024 pada tanggal 1 s.d. 6 Mei 2024, Akses jalan masuk berada di Simpang Denalo dan tiba di Anak Sungai Alim pada koordinat (S 00° 50' 58.42" E 102° 14' 37.77") kemudian tim melakukan pengecekan ke Daerah Denalo Empang Kiri, Sesampainya di batas kawasan tim menemukan adanya sepeda motor pada koordinat (S 00° 51' 27.69" E 102° 14' 09.47") kemudian tim melanjutkan perjalanan hingga ke dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) dan ditemukan imasan baru pada koordinat (S 00° 51' 27.59" E 102° 14' 09.55"). Selanjutnya tim terus bergerak dan menemukan adanya pondok di dalam kawasan hutan TNBT pada koordinat (S 00° 51' 06.63" E 102° 14' 15.59"), Tim beristirahat dan berteduh di pondok karena turun hujan dan setelah hujan reda, Tim menemukan 4 (empat) orang terduga pelaku yang membawa 4 (empat) bilah parang menghampiri petugas. Kemudian tim melakukan interogasi terhadap 4 (empat) orang terduga pelaku terkait identitas, meminta keterangan terkait aktivitas yang dilakukan dan status lahan yang dikelola karena kawasan tersebut merupakan kawasan hutan TNBT, Selanjutnya tim mengamankan 4 (empat) orang terduga pelaku beserta barang bukti tersebut menuju ke Kantor Balai TNBT di Pematang Reba. Sesampai di Kantor Balai TNBT tim menyerahkan 4 (empat) orang terduga pelaku dan barang bukti ke Pimpinan. Kemudian Pimpinan berkoordinasi dengan Seksi Wil. II Gakkum di Pekanbaru. Setelah Pimpinan berkoordinasi dengan Seksi Wil. II Gakkum di Pekanbaru, kemudian tim diperintahkan pimpinan untuk melakukan penjagaan dan menunggu Penyidik Seksi Wil. II Gakkum Pekanbaru tiba di Kantor Balai TNBT. Kemudian setelah Penyidik Seksi Wil. II Gakkum Pekanbaru tiba di Kantor Balai TNBT, tim menyerahkan terduga pelaku dan barang bukti yang telah dibawa untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 256/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk surat tanah berupa Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang dikeluarkan oleh Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku sebanyak 2 (dua) surat, tidak diperlihatkan pada saat penangkapan karena berdasarkan keterangan dari Terdakwa Berkat Silitonga surat tersebut telah diagunkan kepada Bank Konvensional.
  - Bahwa Terdakwa Berkat Silitonga sudah mengerjakan lahan sejak tahun 2019; Dapat
  - Bahwa lahan yang dikelola oleh Terdakwa Berkat Silitonga berada di dalam kawasan hutan TNBT berdasarkan titik koordinat yang diambil dari Global Positioning System (GPS). Dapat Saksi jelaskan bahwa Sdr. Ronny Noprianus Gultom pernah melarang tersangka untuk berladang di lahan tersebut pada bulan Oktober tahun 2023 ketika itu bertemu dengan Terdakwa Berkat Silitonga di luar kawasan hutan TNBT dan baru saja keluar dari arah kawasan hutan TNBT;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Rifki Lestari di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar Ahli menerangkan, Dasar Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli adalah Surat Perintah Tugas Kepala Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh Nomor : ST. 238/BTNBT/TU/5/2024 tanggal 4 Mei 2024;
  - Bahwa hari Kamis tanggal 02 Mei 2024, Ahli dan tim melaksanakan Patroli Pengamanan Hutan di wilayah Resort Lahai, SPTN Wilayah II Belilas, Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Patroli dilakukan karena merupakan areal patroli rutin pengamanan hutan, kemudian Ahli diminta melakukan pengambilan titik koordinat selaku Ahli Pengambilan Titik Koordinat Dan Pemetaan, dan setelahnya melakukan plotting di tempat kejadian perkara tersebut dengan hasil pengambilan titik koordinat sbb 0°51'25.36"S 102°14'8.892"E merupakan lokasi Pondok/ lokasi Penangkapan Pelaku. Kemudian dari hasil pengambilan titik koordinat tersebut, Ahli melakukan plotting titik koordinat tersebut dengan hasil pemetaan berdasarkan koordinat lapangan yang telah di overlay kedalam SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 6407/Kpts-II/2002 tanggal 21 Juni 2002 dan SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 Ahli

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 256/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan bahwa lokasi Tempat Kejadian Perkara berada di dalam kawasan Hutan Konservasi yaitu kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam putusan pengadilan Negeri rangat tahun 2022 terkait pencurian tandan buah segar milik Plasma Puja dengan hukuman 1.5 tahun penjara;
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2024, tepatnya di hari Kamis sekitar jam 16.30 WIB di daerah Denalo, Desa Alim, Kec.Batang Cenaku, Kab. Inhu, Terdakwa ditangkap saat tiba di pondok milik Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa berjumlah total 4 (empat) di pondok tersebut yakni Sdr. Perjuangan Sitorus, Terdakwa sendiri, Sdr. Sahata Panggabean, dan Sdr. Harman Panggabean.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh sekitar lebih orang 7 (tujuh) orang Polisi Kehutanan dan menyampaikan bahwa Terdakwa dilarang untuk mengerjakan kawasan TNBT namun saat itu Terdakwa tidak tahu bahwa wilayah yang dikerjakan adalah kawasan TNBT, dan saat diamankan Terdakwa memang telah selesai mengimas di daerah Denalo Desa Alim tersebut;
- Bahwa sewaktu diamankan Terdakwa merasa terkejut namun pasrah saja dan Terdakwa awalnya diminta ke kantor resort di Lahai dan tiba di kantor resort sekitar jam 19.00 WIB, kemudian diminta ikut ke kantor TNBT di Pematang Reba untuk memberikan keterangan dan tiba di kantor tersebut pukul 22.00 WIB tanggal 2 Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa mengajak Sdr. Perjuangan Sitorus, Sdr. Sahata Panggabean, dan Sdr. Harman Panggabean untuk mengimas di Denalo Desa Alim dengan cara pertama sekali Terdakwa mengajak Sdr. Sahata Panggabean melalui telepon di hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar sore hari, Terdakwa sampaikan ada kerjaan untuk membantu mengimas dengan upah 1,8 juta/hektar, dan Terdakwa minta untuk dicari kawan membantu mengimas. Upah 1,8 juta/hektar itulah nanti yang akan dibagi tergantung berapa orang yang bekerja, saat itu Terdakwa tidak tahu kalau yang diajak adalah Sdr. Perjuangan Sitorus dan Sdr. Harman Panggabean;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa yang diajak Sdr. Sahata Panggabean adalah Sdr. Perjuangan Sitorus dan Sdr. Harman Panggabean di hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 pada saat mereka datang bertiga ke rumah Terdakwa sekitar jam 16.00 WIB. Terdakwa sudah lama mengetahui bahwa

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 256/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka bertiga memiliki hubungan keluarga, yakni Sdr. Perjuangan Sitorus menikah dengan Saudari dari Sdr. Sahata Panggabean dan Sdr. Harman panggabean;

- Bahwa dari 7 (tujuh) orang polisi kehutanan tersebut Terdakwa hanya mengenal Sdr. Gultom, yang menanyakan apakah lahan yang ada pondoknya tersebut adalah milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengiyakan serta membenarkan bahwa ladang yang ada pondoknya tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Gultom di bulan November tahun 2023, dan saat itu Sdr. Gultom menanyakan apakah benar Terdakwa berladang di lahan yang ada pondoknya tersebut, namun Terdakwa menjawab tidak karena Terdakwa merasa takut ada yang tidak beres dengan lahan tersebut. Sdr. Gultom juga mengingatkan kepada Terdakwa untuk tidak berladang di lahan tersebut, namun Terdakwa tidak mengindahkannya karena Terdakwa memiliki keinginan untuk tetap bisa berladang kelapa sawit.
- Bahwa terhadap lahan yang ada pondoknya tersebut didasarkan hanya kepada 3 (tiga) surat SKGR (Surat Keterangan Ganti kerugian) dan semua atas nama istri Terdakwa Sdr. Cherty Fikana Sihite, setiap SKGR memiliki luas lahan 2 Ha sehingga total Terdakwa menguasai 6 Ha;
- Bahwa SKGR tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Samsuri yang menjual lahan kepada Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Perjuangan Sitorus, Sdr. Sahata Panggabean, dan Sdr. Harman Panggabean mendatangi rumah Terdakwa di hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 pukul 16.00 WIB untuk memenuhi permintaan Terdakwa bersama-sama menuju lokasi sekaligus membantu membawa kebutuhan seperti beras 20kg, ikan 2 kg, tomat 1,5 kg, minyak makan 1 kilo, garam 2 bungkus, bawang ½ kilo, cabe 1 kg, kopi dan gula. Logistik tersebut Terdakwa sudah siapkan terlebih dahulu dan juga Terdakwa menyerahkan uang pinjaman sebesar Rp500.000 kepada mereka masing-masing. Terdakwa juga menunjuk jalan menuju lahan Terdakwa karena mereka bertiga belum mengetahui di mana lokasi lahan Terdakwa, Terdakwa juga menyiapkan pondok di lahan Terdakwa untuk kami menginap.
- Bahwa Terdakwa mendirikan pondok tersebut sekitar bulan Februari 2024, dan Terdakwa sendiri yang membangun pondok tersebut yang semula Terdakwa jadikan tempat menyimpan hasil panen Terdakwa.
- Bahwa untuk membersihkan lahan atau mengimas Terdakwa menggunakan cangkul dan parang, dan kami baru bekerja selama 1 hari

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 256/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni tanggal 2 Mei 2024 di Denalo Desa Alim, dan kami baru mengimas seluas 0,5 Ha kemudian datanglah petugas kehutanan untuk mengamankan kami.

- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat tanda-tanda batas menunjukkan kawasan TNBT, kecuali hanya Sdr. Gultom sebagai polisi kehutanan ada mengingatkan Terdakwa di bulan November 2023 untuk tidak berladang di areal tersebut.
- Bahwa Terdakwa yang mengajak Sdr. Sahata Panggabean, dan kemudian Terdakwa juga yang menunjukan lokasi pondok Terdakwa tempat di mana untuk menginap, menyiapkan peralatan untuk mengimas, dan Terdakwa juga yang membeli keperluan logistik serta memberi upah kepada Sdr. Sahata Panggabean dan keluarganya.
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Sdr. Gultom dan menanyakan "Ada lahan bapak disitu"? Terdakwa menjawab tidak karena Terdakwa takut ketahuan, dan sebenarnya lahan Terdakwa benar ada disitu. Saat itu, Terdakwa sudah curiga jangan-jangan yang ditanyakan Sdr. Gultom adalah lahan Terdakwa yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh. Kemudian Terdakwa mengetahui bahwa lahan yang dimaksud Sdr. Gultom adalah lahan dalam perkara ini yakni lahan yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dan memberitahukan ke pemerintahan desa saat Terdakwa mengerjakan dan menduduki lahan tersebut;
- Bahwa luas areal yang Terdakwa minta untuk sama-sama diimas oleh Sdr. Sahata Panggabean, Sdr. Harman Pangabean, dan Sdr. Perjuangan Sitorus sekitar 20 hektar;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. Sahata Panggabean, Sdr. Harman Pangabean, dan Sdr. Perjuangan Sitorus mengimas menggunakan parang, dan kemudian membiarkan hasil imas tersebut kering untuk kemudian lahan tersebut siap ditanam pohon sawit. Dari 6 (enam) hektar lahan yang Terdakwa duduki, letak pondok tempat Terdakwa ditangkap adalah di tengah-tengah lahan.
- Bahwa Terdakwa membeli lahan tersebut pada tahun 2019 menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp17.000.000. Uang tersebut Terdakwa serahkan ke Sdr. Samsuri orang yang menjual lahan kepada Terdakwa. Pada Tahun 2019 itu juga Terdakwa langsung membersihkan lahan tersebut dengan cara menumbang pohon-pohon yang ada di sana;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 256/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menguasai lahan tersebut dengan cara membeli lahan tersebut dari Sdr. Samsuri sebesar Rp17.000.000, kemudian Terdakwa tambahkan lagi biaya mengurus surat sebesar Rp4.500.000. Kemudian Sdr. Samsuri menyerahkan 3 (tiga) SKGR kepada Terdakwa tahun 2020;
- Bahwa lahan tersebut Terdakwa kelola dengan cara mendirikan pondok sebagai tanda bahwa lahan tersebut sudah diduduki, kemudian Terdakwa tanam cabe dan Terdakwa tanam sawit;
- Bahwa tanaman sawit di lahan tersebut adalah benar milik Terdakwa dan cara Terdakwa mendapatkan bibit tersebut adalah dibibitkan sendiri, dan Terdakwa tanam sendiri menggunakan cangkul;
- Bahwa pondok tersebut tepat berada ditengah-tengah lahan milik Terdakwa;
- Bahwa tanaman sawit tersebut merupakan milik Terdakwa dan berada dalam lahan yang Terdakwa tempati;
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan 2 (dua) SKGR asli ke bank Mandiri di Belilas, dan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) SKGR asli tersebut ke pegawai bank Mandiri bernama Sdr. Natri, kemudian Sdr. Natri menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000 kepada Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) SKGR lagi Terdakwa agunkan ke koperasi milik Sdr. Sinurat di Belilas dan Terdakwa menerima Rp5.000.000 juta dari Sinurat. Yang terlebih dahulu Terdakwa agunkan adalah ke koperasi milik Sinurat yang Terdakwa tidak tahu nama koperasinya. Baru kemudian Terdakwa agunkan ke bank untuk 2 SKGR lainnya. Sampai dengan saat ini, SKGR tersebut sudah Terdakwa agunkan selama lebih kutang 1 (satu) tahun. Saat mengagunkan ketiga SKGR tersebut, Terdakwa datang bersama-sama istri Terdakwa, Sdr. Cherty Br. Sihite;
- Bahwa selain Terdakwa menduduki dan mengerjakan lahan Terdakwa, Terdakwa juga mengimas cari upahan ladang milik orang lain seperti lahan Sdr. Panjaitan yang bertempat tinggal di Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bilah parang,
2. 1 (satu) buah cangkul,
3. 1 (satu) buah terpal,
4. 1 (satu) buah seng,

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 256/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bibit sawit,
6. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor 87/SKGR/PEM-AL/V/2020, tanggal 4 Mei 2020 Atas Nama CHERTY F. Br. HITE,
7. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor 89/SKGR/PEM-AL/V/2020, tanggal 4 Mei 2020 Atas Nama CHERTY F. Br. HITE,
8. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor 88/SKGR/PEM-AL/V/2020, tanggal 4 Mei 2020,

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2024, tepatnya di hari kamis sekitar jam 16.30 WIB di daerah Denalo, Desa Alim, Kec.Batang Cenaku, Kab. Inhu, Terdakwa ditangkap oleh Polisi Kehutanan saat tiba di pondok milik Terdakwa bersama Sdr. Perjuangan Sitorus, Sdr. Sahata Panggabean, dan Sdr. Harman Panggabean;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa telah selesai mengimas di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengajak Sdr. Perjuangan Sitorus, Sdr. Sahata Panggabean, dan Sdr. Harman Panggabean untuk mengimas di Denalo Desa Alim dengan cara pertama sekali Terdakwa mengajak Sdr. Sahata Panggabean melalui telepon di hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar sore hari, Terdakwa sampaikan ada kerjaan untuk membantu mengimas dengan upah 1,8 juta/hektar, dan Terdakwa minta untuk dicari kawan membantu mengimas. Upah 1,8 juta/hektar itulah nanti yang akan dibagi tergantung berapa orang yang bekerja. Sdr. Sahata Panggabean mengajak Sdr. Perjuangan Sitorus dan Sdr. Harman panggabean dan pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 datang bertiga ke rumah Terdakwa sekitar jam 16.00 WIB;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 256/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Perjuangan Sitorus, Sdr. Sahata Panggabean, dan Sdr. Harman Panggabean mendatangi rumah Terdakwa di hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 pukul 16.00 WIB untuk memenuhi permintaan Terdakwa bersama-sama menuju lokasi sekaligus membantu membawa kebutuhan seperti beras 20kg, ikan 2 kg, tomat 1,5 kg, minyak makan 1 kilo, garam 2 bungkus, bawang  $\frac{1}{2}$  kilo, cabe 1 kg, kopi dan gula. Logistik tersebut Terdakwa sudah siapkan terlebih dahulu dan juga Terdakwa menyerahkan uang pinjaman sebesar Rp500.000 kepada mereka masing-masing. Terdakwa juga menunjuk jalan menuju lahan Terdakwa karena mereka bertiga belum mengetahui di mana lokasi lahan Terdakwa, Terdakwa juga menyiapkan pondok di lahan Terdakwa untuk kami menginap;
- Bahwa Terdakwa mendirikan pondok tersebut sekitar bulan Februari 2024, dan Terdakwa sendiri yang membangun pondok tersebut yang semula Terdakwa jadikan tempat menyimpan hasil panen Terdakwa.
- Bahwa untuk membersihkan lahan atau mengimbas Terdakwa menggunakan cangkul dan parang, dan kami baru bekerja selama 1 hari yakni tanggal 2 Mei 2024 di Denalo Desa Alim, dan kami baru mengimbas seluas 0,5 Ha kemudian datanglah petugas kehutanan untuk mengamankan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa;
- Bahwa terhadap lahan yang ada pondoknya tersebut didasarkan kepada 3 (tiga) surat SKGR (Surat Keterangan Ganti kerugian) dan semua atas nama istri Terdakwa Sdr. Cherty Fikana Sihite, setiap SKGR memiliki luas lahan 2 Ha sehingga total Terdakwa menguasai 6 Ha;
- Bahwa SKGR tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Samsuri yang menjual lahan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dan memberitahukan ke pemerintahan desa saat Terdakwa mengerjakan dan menduduki lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. Sahata Panggabean, Sdr. Harman Panggabean, dan Sdr. Perjuangan Sitorus mengimbas menggunakan parang, dan kemudian membiarkan hasil imas tersebut kering untuk kemudian lahan tersebut siap ditanam pohon sawit. Dari 6 (enam) hektar lahan yang Terdakwa duduki, letak pondok tempat Terdakwa ditangkap adalah di tengah-tengah lahan.
- Bahwa Terdakwa membeli lahan tersebut pada tahun 2019 menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp17.000.000. Uang tersebut Terdakwa serahkan ke Sdr. Samsuri orang yang menjual lahan kepada

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 256/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Pada Tahun 2019 itu juga Terdakwa langsung membersihkan lahan tersebut dengan cara menumbang pohon-pohon yang ada di sana;

- Bahwa Terdakwa menguasai lahan tersebut dengan cara membeli lahan tersebut dari Sdr. Samsuri sebesar Rp17.000.000, kemudian Terdakwa tambahkan lagi biaya mengurus surat sebesar Rp4.500.000. Kemudian Sdr. Samsuri menyerahkan 3 (tiga) SKGR kepada Terdakwa tahun 2020;
- Bahwa lahan tersebut Terdakwa kelola dengan cara mendirikan pondok sebagai tanda bahwa lahan tersebut sudah diduduki, kemudian Terdakwa tanam cabe dan Terdakwa tanam sawit;
- Bahwa tanaman sawit di lahan tersebut adalah benar milik Terdakwa dan cara Terdakwa mendapatkan bibit tersebut adalah dibibitkan sendiri, dan Terdakwa tanam sendiri menggunakan cangkul;
- Bahwa pondok tersebut tepat berada ditengah-tengah lahan milik Terdakwa;
- Bahwa tanaman sawit tersebut merupakan milik Terdakwa dan berada dalam lahan yang Terdakwa tempati;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta izin dan memberitahukan ke pemerintahan desa saat Terdakwa mengerjakan dan menduduki lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan 2 (dua) SKGR asli ke bank Mandiri di Belilas, dan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) SKGR asli tersebut ke pegawai bank Mandiri bernama Sdr. Natri, kemudian Sdr. Natri menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000 kepada Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) SKGR lagi Terdakwa agunkan ke koperasi milik Sdr. Sinurat di Belilas dan Terdakwa menerima Rp5.000.000 juta dari Sinurat. Yang terlebih dahulu Terdakwa agunkan adalah ke koperasi milik Sinurat yang Terdakwa tidak tahu nama koperasinya. Baru kemudian Terdakwa agunkan ke bank untuk 2 SKGR lainnya. Sampai dengan saat ini, SKGR tersebut sudah Terdakwa agunkan selama lebih kutang 1 (satu) tahun. Saat mengagunkan ketiga SKGR tersebut, Terdakwa datang bersama-sama istri Terdakwa, Sdr. Cherty Br. Sihite;
- Bahwa bulan November tahun 2023, Sdr. Gultom yang merupakan Polisi Kehutanan pernah menanyakan apakah benar Terdakwa berladang di lahan yang ada pondoknya tersebut, namun Terdakwa menjawab tidak karena Terdakwa merasa takut ada yang tidak beres dengan lahan tersebut. Sdr. Gultom juga mengingatkan kepada Terdakwa untuk tidak

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 256/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berladang di lahan tersebut, namun Terdakwa tidak mengindahkannya karena Terdakwa memiliki keinginan untuk tetap bisa berladang kelapa sawit;

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Sdr. Gultom dan menanyakan “Ada lahan bapak disitu?”. Terdakwa menjawab tidak karena Terdakwa takut ketahuan, dan sebenarnya lahan Terdakwa benar ada disitu. Saat itu, Terdakwa sudah curiga jangan-jangan yang ditanyakan Sdr. Gultom adalah lahan Terdakwa yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh. Kemudian Terdakwa mengetahui bahwa lahan yang dimaksud Sdr. Gultom adalah lahan dalam perkara ini yakni lahan yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Rifki Lestari menyatakan lokasi pondok milik Terdakwa yang menjadi tempat penangkapan Terdakwa berada di dalam kawasan Hutan Konservasi yaitu kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. orang perseorangan
2. dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan;
3. tanpa Perizinan Berusaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf (b) Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Orang Perseorangan;**

Menimbang, bahwa frasa orang perseorangan dimaksudkan kepada subyek hukum yakni kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 256/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt



pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut keyakinan dan menurut hukum;

**Ad.2. Dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah bahwa sipelaku telah melakukan perbuatan dengan kesadaran penuh akan apa yang hendak dilakukannya dan si pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut. Dengan kata lain bahwa unsur dengan sengaja adalah merupakan unsur kesalahan dalam melakukan tindak pidana ini, Namun undang-undang sendiri tidak membatasi mengenai arti kesengajaan tersebut, tetapi dalam *memori van Toelichting* (MvT) secara harafiah dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui di mana seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja berarti ia telah menghendaki dan mewujudkan perbuatannya, serta ia mengetahui, mengerti tentang nilai perbuatannya dan sadar akan akibat akan timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan . Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2024, tepatnya di hari Kamis sekitar jam 16.30 WIB di daerah Denalo, Desa Alim, Kec. Batang Cenaku, Kab. Inhu, Terdakwa ditangkap oleh Polisi Kehutanan saat tiba di pondok milik Terdakwa bersama Sdr. Perjuangan Sitorus, Sdr. Sahata Panggabean, dan Sdr. Harman Panggabean;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa telah selesai mengimbas di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengajak Sdr. Perjuangan Sitorus, Sdr. Sahata Panggabean, dan Sdr. Harman Panggabean untuk mengimbas di Denalo Desa Alim dengan cara pertama sekali Terdakwa mengajak Sdr. Sahata Panggabean melalui telepon di hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar sore hari, Terdakwa sampaikan ada kerjaan untuk membantu mengimbas dengan upah 1,8 juta/hektar, dan Terdakwa minta untuk dicari kawan membantu mengimbas. Upah 1,8 juta/hektar itulah nanti yang akan dibagi tergantung berapa orang yang bekerja. Sdr. Sahata Panggabean mengajak Sdr. Perjuangan Sitorus dan Sdr. Harman Panggabean dan pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 datang bertiga ke rumah Terdakwa sekitar jam 16.00 WIB;
- Bahwa Sdr. Perjuangan Sitorus, Sdr. Sahata Panggabean, dan Sdr. Harman Panggabean mendatangi rumah Terdakwa di hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 pukul 16.00 WIB untuk memenuhi permintaan Terdakwa bersama-sama menuju lokasi sekaligus membantu membawa kebutuhan seperti beras 20kg, ikan 2 kg, tomat 1,5 kg, minyak makan 1 kilo, garam 2 bungkus, bawang ½ kilo, cabe 1 kg, kopi dan gula. Logistik tersebut Terdakwa sudah siapkan terlebih dahulu dan juga Terdakwa menyerahkan uang pinjaman sebesar Rp500.000 kepada mereka masing-masing. Terdakwa juga menunjuk jalan menuju lahan Terdakwa karena mereka bertiga belum mengetahui di mana lokasi lahan Terdakwa, Terdakwa juga menyiapkan pondok di lahan Terdakwa untuk kami menginap;
- Bahwa Terdakwa mendirikan pondok tersebut sekitar bulan Februari 2024, dan Terdakwa sendiri yang membangun pondok tersebut yang semula Terdakwa jadikan tempat menyimpan hasil panen Terdakwa.
- Bahwa untuk membersihkan lahan atau mengimbas Terdakwa menggunakan cangkul dan parang, dan kami baru bekerja selama 1 hari yakni tanggal 2 Mei 2024 di Denalo Desa Alim, dan kami baru mengimbas seluas 0,5 Ha kemudian datanglah petugas kehutanan untuk mengamankan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 256/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Sdr. Sahata Panggabean, Sdr. Harman Pangabean, dan Sdr. Perjuangan Sitorus mengimas menggunakan parang, dan kemudian membiarkan hasil imas tersebut kering untuk kemudian lahan tersebut siap ditanam pohon sawit. Dari 6 (enam) hektar lahan yang Terdakwa duduki, letak pondok tempat Terdakwa ditangkap adalah di tengah-tengah lahan.
- Bahwa tanaman sawit di lahan tersebut adalah benar milik Terdakwa dan cara Terdakwa mendapatkan bibit tersebut adalah dibibitkan sendiri, dan Terdakwa tanam sendiri menggunakan cangkul;
- Bahwa pondok tersebut tepat berada ditengah-tengah lahan milik Terdakwa;
- Bahwa tanaman sawit tersebut merupakan milik Terdakwa dan berada dalam lahan yang Terdakwa tempati;
- Bahwa bulan November tahun 2023, Sdr. Gultom yang merupakan Polisi Kehutanan pernah menanyakan apakah benar Terdakwa berladang di lahan yang ada pondoknya tersebut, namun Terdakwa menjawab tidak karena Terdakwa merasa takut ada yang tidak beres dengan lahan tersebut. Sdr. Gultom juga mengingatkan kepada Terdakwa untuk tidak berladang di lahan tersebut, namun Terdakwa tidak mengindahkannya karena Terdakwa memiliki keinginan untuk tetap bisa berladang kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Sdr. Gultom dan menanyakan "Ada lahan bapak disitu?". Terdakwa menjawab tidak karena Terdakwa takut ketahuan, dan sebenarnya lahan Terdakwa benar ada disitu. Saat itu, Terdakwa sudah curiga jangan-jangan yang ditanyakan Sdr. Gultom adalah lahan Terdakwa yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh. Kemudian Terdakwa mengetahui bahwa lahan yang dimaksud Sdr. Gultom adalah lahan dalam perkara ini yakni lahan yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas perbuatan Terdakwa yang mengimas lahan untuk ditanami sawit adalah termasuk kegiatan perkebunan sebab sebagaimana penjelasan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2-14 tentang Perkebunan, tanaman sawit adalah termasuk dari tanaman perkebunan;

Menimbang, bahwa kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukannya dengan kesadaran dan kehendaknya didorong keinginan memiliki lahan untuk Terdakwa jadikan kebun sawit

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 256/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun sebelumnya telah dilarang oleh Saksi Ronny Noprianus Gultom dan diberitahukan bahwa lokasi tersebut merupakan kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Rifki Lestari menyatakan lokasi pondok milik Terdakwa yang menjadi tempat penangkapan Terdakwa dari titik koordinatnya berada di dalam kawasan Hutan Konservasi yaitu kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur "Dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

## **Ad.3. Tanpa Perizinan Berusaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf (b) Undang-undang ini;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud perizinan berusaha adalah perizinan berusaha dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan cara Terdakwa memperoleh lahan tersebut adalah dengan membeli dari sdr. Sdr. Samsuri dengan dasar penguasaan berupa 3 (tiga) surat SKGR (Surat Keterangan Ganti kerugian) dan semua atas nama istri Terdakwa Sdr. Cherty Fikana Sihite, setiap SKGR memiliki luas lahan 2 Ha sehingga total Terdakwa menguasai 6 Ha;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli lahan tersebut pada tahun 2019 menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp17.000.000. Uang tersebut Terdakwa serahkan ke Sdr. Samsuri orang yang menjual lahan kepada Terdakwa. Pada Tahun 2019 itu juga Terdakwa langsung membersihkan lahan tersebut dengan cara menumbang pohon-pohon yang ada di sana, kemudian Terdakwa tambahkan lagi biaya mengurus surat sebesar Rp4.500.000. Kemudian Sdr. Samsuri menyerahkan 3 (tiga) SKGR kepada Terdakwa tahun 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggadaikan 2 (dua) SKGR asli ke bank Mandiri di Belilas, dan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) SKGR asli tersebut ke pegawai bank Mandiri bernama Sdr. Natri, kemudian Sdr. Natri menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000 kepada Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) SKGR lagi Terdakwa agunkan ke koperasi milik Sdr. Sinurat di Belilas dan Terdakwa menerima Rp5.000.000 juta dari Sinurat. Yang terlebih dahulu Terdakwa agunkan adalah ke koperasi milik Sinurat yang Terdakwa tidak tahu nama koperasinya. Baru kemudian Terdakwa agunkan ke bank untuk 2 SKGR lainnya. Sampai dengan saat ini, SKGR tersebut sudah Terdakwa

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 256/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt



agunkan selama lebih kutang 1 (satu) tahun. Saat mengagunkan ketiga SKGR tersebut, Terdakwa datang bersama-sama istri Terdakwa, Sdr. Cherty Br. Sihite;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta izin dan memberitahukan ke pemerintahan desa saat Terdakwa mengerjakan dan menduduki lahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dalam mengerjakan lahan yang dibelinya tersebut, Terdakwa tidak pernah mengurus atau memperoleh perizinan terkait dengan usaha perkebunan dalam kawasan tersebut kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “Tanpa Perizinan Berusaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf (b) Undang-undang ini” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 92 ayat (1) huruf b jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan



alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut;

- 3 (tiga) bilah parang;
- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) buah terpal;
- 1 (satu) buah seng;
- 1 (satu) bibit sawit;
- Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor 87/SKGR/PEM-AL/V/2020, tanggal 4 Mei 2020 Atas Nama CHERTY F. Br. HITE;
- Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor 89/SKGR/PEM-AL/V/2020, tanggal 4 Mei 2020 Atas Nama CHERTY F. Br. HITE;
- Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor 88/SKGR/PEM-AL/V/2020, tanggal 4 Mei 2020;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan untuk mengulangi perbuatannya tersebut maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan deforestasi yang mengakibatkan perubahan iklim yang membahayakan umat manusia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 92 ayat (1) huruf b jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Berkat Silitonga anak dari Jasmen Silitonga** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan di kawasan hutan tanpa perizinan berusaha” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 256/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bilah parang;

- 1 (satu) buah cangkul;

- 1 (satu) buah terpal;

- 1 (satu) buah seng;

- 1 (satu) bibit sawit;

- Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor 87/SKGR/PEM-AL/V/2020, tanggal 4 Mei 2020 Atas Nama CHERTY F. Br. HITE;

- Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor 89/SKGR/PEM-AL/V/2020, tanggal 4 Mei 2020 Atas Nama CHERTY F. Br. HITE;

- Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor 88/SKGR/PEM-AL/V/2020, tanggal 4 Mei 2020;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, Sapri Tarigan. S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., Adityas Nugraha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Susilo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Sapri Tarigan. S.H., M.Hum.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 256/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Adityas Nugraha, S.H.

Panitera Pengganti,

Eko Susilo, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)